



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : MUHAMMAD SUTRISNO Bin RUSDI;  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /13 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Siasem RT006 RW007, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

II. Nama lengkap : DODI SETIAWAN Bin KHASBULLAH;  
Tempat lahir : Sipare-pare;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun /22 September 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Siasem RT07 RW07, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : STM;

Terdakwa MUHAMMAD SUTRISNO Bin RUSDI ditangkap pada tanggal 03 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/20/IV/2024/Res Narkoba, tanggal 03 April 2024;

Terdakwa MUHAMMAD SUTRISNO Bin RUSDI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;

Hal 1 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa DODI SETIAWAN Bin KHASBULLAH ditangkap pada tanggal 03 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/21/IV/2024/Res Narkoba, tanggal 03 April 2024;-

Terdakwa DODI SETIAWAN Bin KHASBULLAH ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa dalam Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 2 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Muhammad Sutrisno Bin Rusdi** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan Bin Khasbullah**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;
2. Membebaskan terdakwa I. **Muhammad Sutrisno Bin Rusdi** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan Bin Khasbullah** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan terdakwa I. **Muhammad Sutrisno Bin Rusdi** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan Bin Khasbullah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalah gunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;
4. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa I. **Muhammad Sutrisno Bin Rusdi** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan Bin Khasbullah**, dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
5. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu ) buah 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu dengan nomor sim card 087745143787 ;
  - 2) 1 (satu ) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23935 gram yang terbungkus dengan potongan sedotan warna hitam (sisa setelah dikurangi untuk Lab.);
  - 3) 1 (satu ) buah 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y20 s warna hitam dengan nomor 087741634520

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Hal 3 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) unit SPM merek Kawasaki / KLX warna hitam, Nopol G-6159-AGG.

## Dikembalikan kepada terdakwa Dodi Setiawan;

Setelah mendengar Permohonan Keringanan Penasihat Huku dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan keringanan dari para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan menyatakan: Tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair :

-----Bahwa mereka terdakwa I. **Muhammad Sutrisno Bin Rusdi** bersama dengan terdakwa II. **Dodi Setiawan Bin Khasbullah** pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

— Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Yandi Suhartiman, S.H. bersama dengan saksi Rio Agung Syafrizal dan Tim sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika dan obat – obat terlarang di wilayah Kecamatan Bulakamba mendapati terdakwa I. **Muhammad Sutrisno Bin Rusdi** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan Bin Khasbullah** berboncengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Nopol. G-6159-AGG melintas di Jalan Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB., kemudian saksi Yandi Suhartiman, S.H. bersama dengan saksi Rio Agung Syafrizal dan Tim memberhentikan kendaraan yang dikendarai terdakwa I. **Muhammad Sutrisno Bin Rusdi** dan

Hal 4 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. **Dodi Setiawan Bin Khasbullah** serta melakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Rokhim dan saksi Suwandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan warna hitam dilakban warna merah pada diri terdakwa II. **Dodi Setiawan** diakuinya milik bersama yang baru dibeli dengan menggunakan uang patungan terdakwa I. **Muhammad Sutrisno**, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO).

— Bahwa pada saat saksi Yandi Suhartiman, S.H. bersama dengan saksi Rio Agung Syafrizal dan Tim menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Brebes guna proses lebih lanjut ;

— Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1332/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. barang bukti :

Nomor : BB-2896/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukan kedalam sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24842 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

— Bahwa terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

-----**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. ;**

**Subsidaire :**

-----Bahwa mereka terdakwa I. **Muhammad Sutrisno Bin Rusdi** bersama dengan terdakwa II. **Dodi Setiawan Bin Khasbullah** pada hari dan tanggal tidak dapat diingat secara pastinya pada bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Hal 5 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di Pinggir Sungai Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

— Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I. **Muhammad Sutrisno Bin Rusdi** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan Bin Khasbullah** sedang di Pinggir Sungai Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes pada hari dan tanggal tidak dapat diingat secara pastinya bulan Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB., terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** menyiapkan peralatan / perangkat untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu dimasukkan dalam alat hisap (bong), lalu terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** membakar shabu dari bawah dan menghisap asap shabu secara bergantian hingga habis, setelah menggunakan / mengkonsumsi shabu badan terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** terasa segar dan fit.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB., saat terdakwa I. **Muhammad Sutrisno**, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO) sedang nongkrong bersama – sama mempunyai keinginan untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu, lalu disepakati patungan untuk membeli sabu ¼ G, kemudian sdr. Rizki als. Jipo memesan sabu pada orang yang tidak dikenalnya dan yang mengambil sabu terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Nopol. G-6159-AGG disekitar Stadion Karangbirahi Brebes sesuai dengan petunjuk dan arahan dari sdr. Rizki als. Jipo, setelah 1 (satu) paket sabu diambil terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** pulang, namun saat melintas di Jalan Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes sekira pukul 21.00 WIB., kendaraan yang dikendarai terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** diberhentikan oleh saksi Yandi Suhartiman, S.H. bersama dengan saksi Rio Agung Syafrizal dan Tim yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi Yandi Suhartiman, S.H. bersama dengan saksi

Hal 6 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Agung Syafrizal dan Tim melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Rokhim dan saksi Suwandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan warna hitam dilakban warna merah pada diri terdakwa II. **Dodi Setiawan** diakuinya milik bersama yang baru dibeli dengan menggunakan uang patungan terdakwa I. **Muhammad Sutrisno**, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO) yang rencananya akan digunakan / dikonsumsi secara bersama - sama.

— Bahwa pada saat saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rio Agung Syafrizal bersama Tim menanyakan ijin mengenai penggunaan / konsumsi narkotika jenis sabu tersebut, baik terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** maupun terdakwa II. **Dodi Setiawan** tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut..

— Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1332/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. barang bukti :  
Nomor : BB-2896/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukan kedalam sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24842 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba yang dikeluarkan Sidokkes Polres Brebes yang ditanda tangani oleh pemeriksa Rohmani, S.Kep selaku Plh. pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB. telah diambil dan diperiksa urine :
  - a. Sample urine **Muhammad Sutrisno** positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
  - b. Sample urine **Dodi Setiawan** positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) Lampiran

Hal 7 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

— Bahwa terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** bukanlah pecandu yang selalu ketergantungan pada penggunaan narkotika maupun bukanlah korban penyalah guna, terdakwa I. **Fabri Hanif** dan terdakwa II. **Tika Rubianti** secara bersama – sama menyalahgunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut:

1) Saksi **Yandi Suhartiman, S.H.,:**

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB. di Pinggir Sungai Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan warna hitam dilakban warna merah pada diri terdakwa II. **Dodi Setiawan** diakuinya milik bersama yang baru dibeli dengan menggunakan uang patungan terdakwa I. **Muhammad Sutrisno**, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO) yang rencananya akan digunakan / dikonsumsi secara bersama - sama ;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan saksi bersama dengan saksi Rio Agung Syafrizal dan Tim Satresnarkoba Polres Brebes lainnya dengan disaksikan oleh sdr. Rohim dan sdr. Suwandi ;
- Bahwa, kronologis pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB., saksi dan saksi Rio Agung Syafrizal bersama Tim sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika dan obat – obatan terlarang di wilayah Kecamatan Wanasari, kemudian saksi dan saksi Rio Agung Syafrizal bersama Tim mendapat informasi

Hal 8 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari masyarakat bahwa terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** akan menggunakan sabu, kemudian sekira pukul 21.00 WIB. terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** melintas di Jalan Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, lalu saksi dan saksi Rio Agung Syafrizal bersama Tim memberhentikan kendaraan yang dikendarai terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan**, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan sdr. Rokhim dan sdr. Suwandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan warna hitam dilakban warna merah pada diri terdakwa II. **Dodi Setiawan** diakuinya milik bersama yang baru dibeli dengan menggunakan uang patungan terdakwa I. **Muhammad Sutrisno**, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO) yang rencananya akan digunakan / dikonsumsi secara bersama - sama, lalu terdakwa I. **Muhammad Sutrisno**, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dibawa ke Polres Brebes dilakukan tes urine oleh Dokes Polres Brebes para terdakwa positif mengandung Amfetamin ;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan warna hitam dilakban warna merah seberat 0,35 gram bruto ;
- Bahwa, para terdakwa bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa, dari pengakuan para terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sabu tersebut akan digunakan secara bersama – sama ;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa membenarkannya.

## 2) Saksi **Rio Agung Syafrizal** :

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 21.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB. di Pinggir Sungai Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;

- Bahwa, pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan warna hitam dilakban warna merah pada diri terdakwa II. **Dodi Setiawan** diakuinya milik bersama yang baru dibeli dengan menggunakan uang patungan terdakwa I. **Muhammad Sutrisno**, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO) yang rencananya akan digunakan / dikonsumsi secara bersama - sama ;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan saksi bersama dengan saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan Tim Satresnarkoba Polres Brebes lainnya dengan disaksikan oleh sdr. Rohim dan sdr. Suwandi ;
- Bahwa, kronologis pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB., saksi dan saksi Yandi Suhartiman, S.H. bersama Tim sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika dan obat – obatan terlarang di wilayah Kecamatan Wanasari, kemudian saksi dan saksi Yandi Suhartiman, S.H. bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** akan menggunakan sabu, kemudian sekira pukul 21.00 WIB. terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** melintas di Jalan Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, lalu saksi dan saksi Yandi Suhartiman, S.H. bersama Tim memberhentikan kendaraan yang dikendarai terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan**, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan sdr. Rokhim dan sdr. Suwandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan warna hitam dilakban warna merah pada diri terdakwa II. **Dodi Setiawan** diakuinya milik bersama yang baru dibeli dengan menggunakan uang patungan terdakwa I. **Muhammad Sutrisno**, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO) yang rencananya akan digunakan / dikonsumsi secara bersama - sama, lalu terdakwa I. **Muhammad Sutrisno**, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dibawa ke Polres Brebes dilakuan tes urine oleh Dokes Polres Brebes para terdakwa positif mengandung Amfetamin ;

Hal 10 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan warna hitam dilakban warna merah seberat 0,35 gram bruto ;
- Bahwa, para terdakwa bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa, dari pengakuan para terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sabu tersebut akan digunakan secara bersama – sama ;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Muhammad Sutrisno Bin Rusdi**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ada mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa, terdakwa sudah menggunakan sabu hampir 1 bulan ;
- Bahwa, terdakwa menggunakan sabu bersama – sama dengan terdakwa Dodi Setiawan dan sdr. Rizki als. Jipo ;
- Bahwa, setiap terdakwa bersama dengan terdakwa Dodi Setiawan dan sdr. Rizki als. Jipo menggunakan sabu dipinggir / bantaran sungai pemali ;
- Bahwa, terdakwa menggunakan sabu supaya terdakwa tidak mudah cape kalau bekerja ;
- Bahwa, cara menggunakan sabu dengan cara terdakwa bersama dengan terdakwa Dodi Setiawan dan sdr. Rizki als. Jipo menyiapkan peralatan / perangkat untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu dimasukan dalam alat hisap (bong), lalu terdakwa membakar shabu dari bawah dan menghisap asap shabu secara bergiliran dengan terdakwa Dodi Setiawan dan sdr. Rizki als. Jipo hingga habis, setelah menggunakan / mengkonsumsi shabu badan terdakwa terasa segar dan fit ;
- Bahwa, sabu yang terdakwa beli dari patungan dengan terdakwa Dodi Setiawan dan sdr. Rizki als. Jipo masing – masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang memesan / membeli sabu adalah sdr. Rizki als. Jipo, sedangkan yang mengambil sabu adalah terdakwa bersama dengan terdakwa Dodi Setiawan di sekitar Karangbirahi Brebes sesuai petunjuk Map yang telah diberikan oleh sdr. Rizki als. Jipo ;
- Bahwa, kronologis kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB., saat terdakwa, terdakwa **Dodi Setiawan** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO) sedang nongkrong bersama – sama mempunyai keinginan untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu, lalu disepakati patungan untuk membeli sabu ¼ G, kemudian sdr. Rizki als. Jipo memesan sabu pada orang yang tidak dikenalnya dan yang mengambil sabu terdakwa dan terdakwa **Dodi Setiawan** dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Nopol. G-6159-AGG disekitar Stadion Karangbirahi Brebes sesuai dengan petunjuk dan arahan dari sdr. Rizki als. Jipo, setelah 1 (satu) paket sabu diambil terdakwa dan terdakwa **Dodi Setiawan** pulang, namun saat melintas di Jalan Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes sekira pukul 21.00 WIB., kendaraan yang dikendarai terdakwa dan terdakwa **Dodi Setiawan** diberhentikan oleh anggota polisi berpakaian bisasa, kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga yang saat itu sedang melintas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan warna hitam dilakban warna merah pada diri terdakwa **Dodi Setiawan** diakuinya milik bersama yang baru dibeli dengan menggunakan uang patungan terdakwa, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO) yang rencananya akan digunakan / dikonsumsi secara bersama - sama ;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Nopol. G-6159-AGG adalah milik majikan terdakwa ditempat kerjanya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa II **Dodi Setiawan Bin Khasbullah**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB. di Jalan Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
  - Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan warna hitam dilakban warna merah ;
  - Bahwa, sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ada mengkonsumsi sabu ;

Hal 12 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sudah menggunakan sabu hampir 1 bulan ;
- Bahwa, terdakwa menggunakan sabu bersama – sama dengan terdakwa Muhammad Sutrisno dan sdr. Rizki als. Jipo ;
- Bahwa, setiap terdakwa bersama dengan terdakwa Muhammad Sutrisno dan sdr. Rizki als. Jipo menggunakan sabu dipinggir / bantaran sungai pemali ;
- Bahwa, terdakwa menggunakan sabu supaya terdakwa tidak mudah cape kalau bekerja ;
- Bahwa, cara menggunakan sabu dengan cara terdakwa bersama dengan terdakwa Muhammad Sutrisno dan sdr. Rizki als. Jipo menyiapkan peralatan / perangkat untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu dimasukan dalam alat hisap (bong), lalu terdakwa membakar shabu dari bawah dan menghisap asap shabu secara bergiliran dengan terdakwa Muhammad Sutrisno dan sdr. Rizki als. Jipo hingga habis, setelah menggunakan / mengkonsumsi shabu badan terdakwa terasa segar dan fit ;
- Bahwa, sabu yang terdakwa beli dari patungan dengan terdakwa Muhammad Sutrisno dan sdr. Rizki als. Jipo masing – masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, yang memesan / membeli sabu adalah sdr. Rizki als. Jipo, sedangkan yang mengambil sabu adalah terdakwa bersama dengan terdakwa Muhammad Sutrisno di sekitar Karangbirahi Brebes sesuai petunjuk Map yang telah diberikan oleh sdr. Rizki als. Jipo ;
- Bahwa, kronologis kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB., saat terdakwa, terdakwa **Muhammad Sutrisno** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO) sedang nongkrong bersama – sama mempunyai keinginan untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu, lalu disepakati patungan untuk membeli sabu ¼ G, kemudian sdr. Rizki als. Jipo memesan sabu pada orang yang tidak dikenalnya dan yang mengambil sabu terdakwa dan terdakwa **Muhammad Sutrisno** dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Nopol. G-6159-AGG disekitar Stadion Karangbirahi Brebes sesuai dengan petunjuk dan arahan dari sdr. Rizki als. Jipo, setelah 1 (satu) paket sabu diambil terdakwa dan terdakwa **Muhammad Sutrisno** pulang, namun saat melintas di Jalan Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes sekira pukul 21.00 WIB., kendaraan yang dikendarai terdakwa dan terdakwa **Muhammad Sutrisno** diberhentikan oleh anggota polisi berpakaian bisasa, kemudian anggota polisi

Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga yang saat itu sedang melintas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan warna hitam dilakban warna merah pada diri terdakwa **Muhammad Sutrisno** diakuinya milik bersama yang baru dibeli dengan menggunakan uang patungan terdakwa, terdakwa II. **Muhammad Sutrisno** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO) yang rencananya akan digunakan / dikonsumsi secara bersama - sama ;

— Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Nopol. G-6159-AGG adalah milik majikan terdakwa Muhammad Sutrisno ditempat kerjanya ;

Bahwa, terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, Bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu ) buah 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu dengan nomor sim card 087745143787 ;
- 1 (satu ) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengn berat bruto + 0,35 gram yang terbungkus dengan potongan sedotan warna hitam ;
- 1 (satu ) buah 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y20 s warna hitam dengan nomor 087741634520 ;
- 1 (satu) unit SPM merek Kawasaki / KLX warna hitam, Nopol G-6159-AGG.

Bukti Surat:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1332/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. barang bukti :  
Nomor : BB-2896/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukan kedalam sedotan warna hitam berisi serbuk kristal denngan berat bersih serbuk kristal 0,24842 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba yang dikeluarkan Sidokkes Polres Brebes yang ditanda tangani oleh pemeriksa Rohmani,

Hal 14 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kep selaku Plh. pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB. telah diambil dan diperiksa urine :

- a. Sample urine **Muhammad Sutrisno** positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- b. Sample urine **Dodi Setiawan** positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, Bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:.

- Bahwa, benar terdakwa I. **Muhammad Sutrisno Bin Rusdi** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan Bin Khasbullah** berboncengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Nopol. G-6159-AGG melintas di Jalan Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB., kemudian saksi Yandi Suhartiman, S.H. bersama dengan saksi Rio Agung Syafrizal dan Tim memberhentikan kendaraan yang dikendarai terdakwa I. **Muhammad Sutrisno Bin Rusdi** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan Bin Khasbullah** serta melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Rokhim dan saksi Suwandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan warna hitam dilakban warna merah pada diri terdakwa II. **Dodi Setiawan** diakuinya milik bersama yang baru dibeli dengan menggunakan uang patungan terdakwa I. **Muhammad Sutrisno**, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO).
- Bahwa, benar pada saat saksi Yandi Suhartiman, S.H. bersama dengan saksi Rio Agung Syafrizal dan Tim menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Brebes guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1332/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo,

Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. barang bukti :

Nomor : BB-2896/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukan kedalam sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24842 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

— Bahwa, benar terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, Bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap Orang* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa para Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan

Hal 16 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia in casu terdakwa I. **Muhammad Sutrisno Bin Rusdi** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan Bin Khasbullah**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ialah tanpa berwenang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah jenis narkotikan yang telah ditentukan demikian dalam peraturan perundangan, sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa

- Bertentangan dengan hukum objektif
- Bertentangan dengan hak orang lain
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang
- Tanpa kewenangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi – saksi yaitu saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan keterangan para Saksi serta para Terdakwa dengan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum : terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** menyiapkan peralatan / perangkat untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu dimasukkan dalam alat hisap (bong), lalu terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** membakar shabu dari bawah dan menghisap asap shabu secara bergantian hingga habis,

Hal 17 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu badan terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** terasa segar dan fit.

Bahwa, Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB., saat terdakwa I. **Muhammad Sutrisno**, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO) sedang nongkrong bersama – sama mempunyai keinginan untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu, lalu disepakati patungan untuk membeli sabu ¼ G, kemudian sdr. Rizki als. Jipo memesan sabu pada orang yang tidak dikenalnya dan yang mengambil sabu terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Nopol. G-6159-AGG disekitar Stadion Karangbirahi Brebes sesuai dengan petunjuk dan arahan dari sdr. Rizki als. Jipo, setelah 1 (satu) paket sabu diambil terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** pulang, namun saat melintas di Jalan Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes sekira pukul 21.00 WIB., kendaraan yang dikendarai terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** diberhentikan oleh saksi Yandi Suhartiman, S.H. bersama dengan saksi Rio Agung Syafrizal dan Tim yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi Yandi Suhartiman, S.H. bersama dengan saksi Rio Agung Syafrizal dan Tim melakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Rokhim dan saksi Suwandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan warna hitam dilakban warna merah pada diri terdakwa II. **Dodi Setiawan** diakuinya milik bersama yang baru dibeli dengan menggunakan uang patungan terdakwa I. **Muhammad Sutrisno**, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO) yang rencananya akan digunakan / dikonsumsi secara bersama – sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Semarang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1332/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. barang bukti :Nomor : BB-2896/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24842 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 18 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara terdakwa I. **Muhammad Sutrisno**, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO) yang rencananya akan menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu - sabu tanpa dilengkapi surat ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, Majelis Hakim juga berpendapat berdasarkan keterangan para Saksi dan dikaitkan dengan barang bukti terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** bukanlah pecandu yang selalu ketergantungan pada penggunaan narkotika maupun bukanlah korban penyalah guna;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud dari perbuatan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman perkara ini jenis ganja. Bahwa delik dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak dicantumkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa memiliki, menyimpan, menguasai. Unsur memiliki terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan, dengan menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berarti telah memiliki, menyimpan, menguasai.

Menimbang, bahwa Jumlah narkotika 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika BB-2896/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukan kedalam sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24842 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagai dasar dalam dakwaa Primer tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak diperimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut, maka terhadap Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Hal 19 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bebas dari dakwaan Primer, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Tersebut dengan didasarkan pada dakwaan Subsider ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, para Terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut;

## Ad.1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan terbukti, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidaritas ini; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin bahwa yang dimaksudkan dengan “ tanpa hak “ atau “ Melawan Hukum “ ialah tanpa wewenang atau tanpa ijin, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan UU.RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Sedangkan unsur “ Melawan Hukum” dimaksud dalam arti formil yaitu melawan ketentuan ketentuan yang ada dalam UU.RI. NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak atau “ dengan secara melawan hukum“

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi – saksi yaitu saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan keterangan para Saksi serta para Terdakwa dengan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum : terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** menyiapkan peralatan / perangkat untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu dimasukkan dalam alat hisap (bong), lalu terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** membakar shabu dari bawah dan menghisap asap shabu secara bergantian hingga habis,

Hal 20 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu badan terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** terasa segar dan fit.

Bahwa, Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB., saat terdakwa I. **Muhammad Sutrisno**, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO) sedang nongkrong bersama – sama mempunyai keinginan untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu, lalu disepakati patungan untuk membeli sabu ¼ G, kemudian sdr. Rizki als. Jipo memesan sabu pada orang yang tidak dikenalnya dan yang mengambil sabu terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Nopol. G-6159-AGG disekitar Stadion Karangbirahi Brebes sesuai dengan petunjuk dan arahan dari sdr. Rizki als. Jipo, setelah 1 (satu) paket sabu diambil terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** pulang, namun saat melintas di Jalan Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes sekira pukul 21.00 WIB., kendaraan yang dikendarai terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** diberhentikan oleh saksi Yandi Suhartiman, S.H. bersama dengan saksi Rio Agung Syafrizal dan Tim yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi Yandi Suhartiman, S.H. bersama dengan saksi Rio Agung Syafrizal dan Tim melakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Rokhim dan saksi Suwandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan warna hitam dilakban warna merah pada diri terdakwa II. **Dodi Setiawan** diakuinya milik bersama yang baru dibeli dengan menggunakan uang patungan terdakwa I. **Muhammad Sutrisno**, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO) yang rencananya akan digunakan / dikonsumsi secara bersama – sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Semarang.

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1332/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. barang bukti :Nomor : BB-2896/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam sedotan warna hitam berisi serbuk kristal denngan berat bersih serbuk kristal 0,24842 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran

Hal 21 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba yang dikeluarkan Sidokkes Polres Brebes yang ditanda tangani oleh pemeriksa Rohmani, S.Kep selaku Plh. pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB. telah diambil dan diperiksa urine :

- a. Sample urine **Muhammad Sutrisno** positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- b. Sample urine **Dodi Setiawan** positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara terdakwa I. **Muhammad Sutrisno**, terdakwa II. **Dodi Setiawan** dan sdr. Rizki als. Jipo (DPO) yang rencananya akan menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu - sabu tanpa dilengkapi surat ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, Majelis Hakim juga berpendapat berdasarkan keterangan para Saksi dan dikaitkan dengan barang bukti terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** bukanlah pecandu yang selalu ketergantungan pada penggunaan narkotika maupun bukanlah korban penyalah guna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, telah ternyata Terdakwa dalam hal ini memakai ganja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Narkotika golongan I jenis sabu - sabu tersebut dipergunakan untuk dipergunakan/ dipakai bersama-sama bukan untuk memiliki, menyimpan atau menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang telah dipertimbangkan diatas , maka Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur **Tanpa Hak Melawan Hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi – saksi yaitu saksi Adi Cahyoko dan saksi Samsul Falah serta saksi meringankan yaitu Ahmat dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para terdakwa

Hal 22 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa, terdakwa I. **Muhammad Sutrisno** dan terdakwa II. **Dodi Setiawan** serta sdr. Rizki als. Jipo menggunakan sabu secara bersama – sama menhisap sabu secara bergantian / bergiliran sudah 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan selain itu dari pengamatan Majelis Hakim terhadap terdakwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan bahwa pada waktu para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (satu ) buah 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu dengan nomor sim card 087745143787 ;1 (satu ) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23935 gram yang terbungkus dengan potongan sedotan warna hitam (sisa setelah dikurangi untuk Lab.) dan 1 (satu ) buah 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y20 s warna hitam dengan nomor 087741634520, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

## **Keadaan Yang Memberatkan**

*Hal 23 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs*



- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Terdakwa dapat mempengaruhi generasi muda;

#### **Kedadaan Yang Meringankan**

- Para Terdakwa berterus terang dalam Persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri para Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan para Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya para Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan UU RI No. 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Sutrisno Bin Rusdi dan terdakwa II. Dodi Setiawan Bin Khasbullah, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan terdakwa I. Muhammad Sutrisno Bin Rusdi dan terdakwa II. Dodi Setiawan Bin Khasbullah dari dakwaan Primer ;
3. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Sutrisno Bin Rusdi dan terdakwa II. Dodi Setiawan Bin Khasbullah tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. Muhammad Sutrisno Bin Rusdi dan terdakwa II. Dodi Setiawan Bin Khasbullah masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

Hal 24 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu dengan nomor sim card 087745143787 ;
  - 1 (satu ) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23935 gram yang terbungkus dengan potongan sedotan warna hitam (sisa setelah dikurangi untuk Lab);
  - 1 (satu ) buah 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y20 s warna hitam dengan nomor 087741634520;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit SPM merek Kawasaki / KLX warna hitam, Nopol G-6159-AGG;Dikembalikan kepada terdakwa Dodi Setiawan;
8. Membebaskan terdakwa I. Muhammad Sutrisno Bin Rusdi dan terdakwa II. Dodi Setiawan Bin Khasbullah, masing-masing membayar biaya ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 oleh Kuku Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H.,M.H., dan Nurachmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Imam Bashori, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika , S.H., M.H.

Kuku Kurniawan, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti

Hal 25 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bashori, S.H.

Hal 26 dari 26 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Bbs